



P E N E T A P A N

Nomor 267/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Muhammad bin Daud, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Beras, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Permandian No. 41, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Supartini binti Aras, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Abd. Rasyid, RT.002, RW. 005, No. 3, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 5 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 267/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 5 September 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2001, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



- (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/48/IV/2001, tertanggal 18 April 2001.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang termohon selama 10 tahun.
 3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Azwar Muhamamad bin Muhammad, umur 9 tahun.
 - b. Azwan Dwi Putra bin Muhammad, umur 6 tahun.Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan pemohon.
 4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 8 Juli 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
 5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
 6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Juli 2011 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
 7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemohon dan termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, dan sesuai dengan kesepakatan pemohon dan termohon maka ditunjuk Rusni, S.HI. sebagai hakim mediator.

Bahwa, upaya mediasi telah ditempuh oleh pemohon dan termohon, dan upaya tersebut berhasil yang oleh pemohon dan termohon dan serta Hakim Mediator telah menandatangani Surat Laporan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Oktober 2011.

Bahwa, pada persidangan pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena pemohon dan termohon kembali rukun membina rumah tangga.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.



Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dengan Hakim Mediator, Rusni, S.HI. dan upaya tersebut berhasil yang oleh pemohon dan termohon dan serta Hakim Mediator telah menandatangani Surat Laporan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena pemohon dan termohon kembali rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2011/PA Pare. dicabut.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1432 H., oleh Drs. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang



yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisyana Hamidah, S.H. sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Mun'amah, S.HI.

Muhammad Kasaloni, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,



Drs. Syahrudin, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. A T K	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)